



PUTUSAN

Nomor 1343 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JEFRI RONALD REMIXIO VICTOR anak dari
CHRIS MEWENGGANG;**

Tempat Lahir : Poso;

Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/25 Januari 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Delima II Nomor C72 Jambusari Indah
Krajan, RT 008, RW 065, Kelurahan
Wedomartani, Kecamatan Ngemplak,
Kabupaten Sleman (KTP) atau Balegong
Residence Nomor B5 Cebongan Tlogodadi,
Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 18 April 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1343 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI RONALD REMIXIO VICTOR anak dari CHRIS MEWENGKANG bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari nomor rekening 0600603841 atas nama Pinungkas Amri Redyaning ke nomor rekening 8610322132 atas nama Sri Wulandari pada tanggal 8 Juni 2022;
 - 2) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari nomor rekening 0600603841 atas nama Pinungkas Amri Redyaning ke nomor rekening 8610322132 atas nama Sri Wulandari pada tanggal 16 Juni 2022;
 - 3) 1 (satu) lembar surat tanda terima uang tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Sdr. JEFRI RONALD REMIXIO VICTOR yang isinya telah menerima uang dari Pinungkas Amri Redyaning sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk melakukan transaksi berjangka di PT Valbury Asia Futures dengan mengikuti program All New HR-V Special;
Dikembalikan kepada Saksi Pinungkas Amri Redyaning;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1) 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama Sri Wulandari dengan nomor rekening 8610322132;
 - 2) 5 (lima) lembar *print out* rekening koran BCA dengan nomor rekening 8610322132 atas nama Sri Wulandari periode Juni 2022;
 - 3) 5 (lima) lembar *print out* rekening koran BCA dengan nomor rekening 8610322132 atas nama Sri Wulandari periode Juli 2022;
Dikembalikan kepada Saksi Sri Wulandari;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1343 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 36/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 8 Mei 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI RONALD REMIXIO VICTOR anak dari CHRIS MEWENGGANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari nomor rekening 0600603841 atas nama Pinungkas Amri Redyaning ke nomor rekening 8610322132 atas nama Sri Wulandari pada tanggal 8 Juni 2022;
 - 2) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari nomor rekening 0600603841 atas nama Pinungkas Amri Redyaning ke nomor rekening 8610322132 atas nama Sri Wulandari pada tanggal 16 Juni 2022;
 - 3) 1 (satu) lembar surat tanda terima uang tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Sdr. JEFRI RONALD REMIXIO VICTOR yang isinya telah menerima uang dari Pinungkas Amri Redyaning sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk melakukan transaksi berjangka di PT Valbury Asia Futures dengan mengikuti program All New HR-V Special;
Dikembalikan kepada Saksi Pinungkas Amri Redyaning;
 - 1) 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama Sri Wulandari dengan nomor rekening 8610322132;
 - 2) 5 (lima) lembar *print out* rekening koran BCA dengan nomor rekening 8610322132 atas nama Sri Wulandari periode Juni 2022;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1343 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 5 (lima) lembar *print out* rekening koran BCA dengan nomor rekening 8610322132 atas nama Sri Wulandari periode Juli 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Sri Wulandari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 62/PID/2024/PT YYK tanggal 20 Juni 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 36/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 8 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa JEFRI RONALD REMIXIO VICTOR anak dari CHRIS MEWENKANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari nomor rekening 0600603841 atas nama Pinungkas Amri Redyaning ke nomor rekening 8610322132 atas nama Sri Wulandari pada tanggal 8 Juni 2022;
 - 2) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari nomor rekening 0600603841 atas nama Pinungkas Amri Redyaning ke nomor rekening 8610322132 atas nama Sri Wulandari pada tanggal 16 Juni 2022;
 - 3) 1 (satu) lembar surat tanda terima uang tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Sdr. JEFRI RONALD REMIXIO VICTOR yang isinya telah menerima uang dari Pinungkas Amri Redyaning sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1343 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan transaksi berjangka di PT Valbury Asia Futures dengan mengikuti program All New HR-V Special;

Dikembalikan kepada Saksi Pinungkas Amri Redyaning;

1) 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama Sri Wulandari dengan nomor rekening 8610322132;

2) 5 (lima) lembar *print out* rekening koran BCA dengan nomor rekening 8610322132 atas nama Sri Wulandari periode Juni 2022;

3) 5 (lima) lembar *print out* rekening koran BCA dengan nomor rekening 8610322132 atas nama Sri Wulandari periode Juli 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Sri Wulandari;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta Pid.B/2024/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Juli 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 Juli 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 Juni 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1343 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yakni salah dalam menafsirkan dan memperhatikan ketentuan dari Pasal 185 KUHP tentang keterangan saksi dan itu termasuk ke dalam peraturan hukum sudah diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Majelis hakim tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat bukti yang diajukan. Seharusnya yang terbukti yaitu Pasal 378 KUHP;
- Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, *judex facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang keterbuktian pasal yang didakwakan dan mengubah pidana yang dijatuhkan menjadi 2 (dua) tahun penjara telah keliru dalam mencari fakta dan merumuskan kesimpulan dari fakta berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, bukti surat dan petunjuk sebagaimana terungkap di persidangan. Terdapat fakta dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* padahal keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan dapat menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran materiil perkara *a quo* yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa mengaku sebagai *marketing freelance* pada PT Valbury Asia Futures di mana hal ini bertolak belakang dengan keterangan Saksi korban Pinungkas Amri Redyaning yang pernah mengecek ke kantor PT Valbury Asia Futures dan berdasarkan keterangan Saksi Roy Peterson selaku kepala cabang di PT Valbury Asia Futures bahwa Terdakwa JEFRI RONALD REMIXIO VICTOR tersebut tidak bekerja di PT Valbury Asia Futures. Status Terdakwa hanyalah sebagai nasabah dari PT Valbury Asia Futures. Salah satunya tertuang dalam barang bukti berupa

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1343 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Terima Uang Terdakwa JEFRI RONALD REMIXIO VICTOR yang diajukan Penuntut Umum di muka persidangan;

- b. Bahwa Saksi korban Pinungkas Amri Redyaning diiming-imingi keuntungan setiap bulannya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal yang disetorkan untuk *trading*;
- c. Bahwa Terdakwa menawarkan program fiktif yaitu Program All New HR-V Special dengan syarat minimal jumlah transaksi adalah 4000 (empat ribu) *loyalty point* dan maksimal durasi transaksi selama 4 (empat) bulan, yang mana korban dijanjikan bisa mendapat mobil All New HRV dan uang modal dari Saksi korban Pinungkas Amri Redyaning yang bisa dikembalikan sebelum bulan Desember sehingga membuat Saksi korban Pinungkas Amri Redyaning tergerak untuk menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening istri Terdakwa yaitu Sri Wulandari yang nantinya uang tersebut dikelola untuk *trading* oleh Terdakwa;
- d. Bahwa PT Valbury Asia Futures tidak mempunyai program All New HR-V Special, dengan syarat minimal jumlah transaksi 4000 (empat ribu) *loyalty point* dan maksimal durasi transaksi 4 (empat) bulan sebagaimana yang ditawarkan dan disanggupi Terdakwa kepada Saksi Pinungkas Amri Redyaning, karena yang sebenarnya PT Valbury Asia Futures yang bergerak di bidang penyedia jasa transaksi perdagangan berjangka/*trading* mata uang dan komoditi, tidak memiliki program investasi namun program promosi berupa *reward* kepada nasabah di antaranya berupa Loyalti program untuk mendapatkan mobil Honda HR-VE CVT dengan syarat menukarkan 38.000 (tiga puluh delapan ribu) *point* untuk periode 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa berdasarkan fakta atas, maka telah nyata terdapat *mens rea*/niat jahat dari Terdakwa yang telah menutupi kenyataan yang sebenarnya, menyatakan keadaan palsu, akal atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Penipuan dalam Pasal 378 KUHP;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1343 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian, walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur delik sebagaimana dakwaan Pertama tersebut, akan tetapi pidana yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan agar tidak terjadi disparitas putusan dengan perkara sejenis, sehingga terhadap putusan *judex facti* yang dimohonkan kasasi perlu diperbaiki sesuai amar di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 62/PID/2024/PT YYK tanggal 20 Juni 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 36/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 8 Mei 2024 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 62/PID/2024/PT YYK tanggal 20 Juni 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 36/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 8 Mei 2024 tersebut;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1343 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI RONALD REMIXIO VICTOR** anak dari **CHRIS MEWENKANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari nomor rekening 0600603841 atas nama Pinungkas Amri Redyaning ke nomor rekening 8610322132 atas nama Sri Wulandari pada tanggal 8 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari nomor rekening 0600603841 atas nama Pinungkas Amri Redyaning ke nomor rekening 8610322132 atas nama Sri Wulandari pada tanggal 16 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima uang tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Sdr. JEFRI RONALD REMIXIO VICTOR yang isinya telah menerima uang dari Pinungkas Amri Redyaning sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk melakukan transaksi berjangka di PT Valbury Asia Futures dengan mengikuti program All New HR-V Special;
Dikembalikan kepada Saksi Pinungkas Amri Redyaning;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama Sri Wulandari dengan nomor rekening 8610322132;
 - 5 (lima) lembar *print out* rekening koran BCA dengan nomor rekening 8610322132 atas nama Sri Wulandari periode Juni 2022;
 - 5 (lima) lembar *print out* rekening koran BCA dengan nomor rekening 8610322132 atas nama Sri Wulandari periode Juli 2022;
Dikembalikan kepada Saksi Sri Wulandari;
Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1343 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2024** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1343 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)